



**PENETAPAN**

**NOMOR : 101/G/2014/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Membaca** : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Mei 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 12 Juni 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 101/G/2014/PTUN-JKT, dalam perkara antara :

**MARRY PARDEDE Alias MARRY LUMBAN TOBING,**  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Presiden Komisaris PT Hotel Danau Toba International, Alamat di Jalan Bango III No. 14 B, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Culbertson P Siregar, S.H.
2. Gindo Nadapdap, S.H.
3. Dwi Natal Ngai. S Sinaga, S.H.
4. Abdullah M Amin, S.H.
5. Bonatua Pakpahan, S.H., M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dari Kantor Law Office "SCP" & Associates, berkantor di Jalan Akasia I No. 9A, Kelurahan Kampung Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SCP-SK/TUN/V/2014, Tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT ;**

Melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : M.HH.HM.07.03-02.1, Tanggal 09 Juli 2014, kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. Kadari Agus Rahardjo (Direktur Perdata) ;
2. Maftuh, S.H. (Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum) ;
3. Hendra Andy Satya Gurning, S.H., M.H. (Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Bidang Keperdataan) ;
4. Yudi Yuliadi, S.H. (Kepala Seksi Perseroan Terbuka dan Penanaman Modal) ;
5. Iwan Setiawan, S.H., M.H. (Penganalisa Bidang Pendapat Hukum dan Advokasi Bidang Keperdataan) ;
6. Prihantoro Kurniawan, S.H. (Penganalisa Bidang Pendapat Hukum dan Advokasi Bidang Keperdataan) ;
7. Faraitody Rinto Hakim, S.H., M.H. (Penganalisa Bidang Pendapat Hukum dan Advokasi Bidang Keperdataan) ;
8. Daniel Duardo Noorwijnarko, S.H. (Penganalisa Bidang Pendapat Hukum dan Advokasi Bidang Keperdataan) ;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : AHU.UM.01.01-559, Tanggal 17 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

## 2 PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Medan,

Sumatera Utara, yang diwakili oleh Jhonny Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Presiden Direktur PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Danau Toba International, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit Nomor 136, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Ojak Nainggolan, S.H., M.H., Robert Sihotang, S.H., Liona Nanang Supriatna, S.H., M.H. dan Hengki Silaen, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara-Konsultan Hukum / Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Ojak Nainggolan, S.H.,M.H. & Rekan” yang berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 180/P-1, Lt-II, Kompleks Kejaksaan Permai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 101/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan Pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 101/PEN-MH/2014/PTUN-JKT., tanggal 23 Mei 2014, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 101/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 26 Mei 2014, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 101/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tanggal 3 Juli 2014, Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 101/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 101/PEN-MH/2014/PTUN-JKT., tanggal 13 Agustus  
2014, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim Baru ;
7. Surat Penggugat Nomor : 28/SCP/PG/VIII/2014, Tanggal 13  
Agustus 2014, Perihal : Pencabutan Gugatan Perkara Nomor :  
101/G/2014/PTUN-JKT yang diserahkan dan diterima oleh  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada  
persidangan tanggal 14 Agustus 2014 ;
8. Berkas perkara yang bersangkutan ;

- Menimbang** :
1. Bahwa, perkara Nomor : 101/G/2014/PTUN-JKT, tersebut  
sedang dalam proses Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta ;
  2. Bahwa, perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan  
dan akan memasuki tahap Pembuktian ;
  3. Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan  
gugatan tertanggal 13 Agustus 2014, yang diterima oleh  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
persidangan tanggal 14 Agustus 2014, Tentang Pencabutan  
Gugatan Perkara Nomor : 101/G/2014/PTUN-JKT.;
  4. Bahwa, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah  
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 yang menyatakan :
    - (1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya  
sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;
    - (2). Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas  
gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat “;

5. Bahwa, oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan Kuasa Hukum Penggugat, setelah Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, maka perlu persetujuan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berkeberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;
7. Bahwa, oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat disetujui oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut menurut hukum dapat dikabulkan ;
8. Bahwa, oleh karena Permohonan Pencabutan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 101/G/2014/PTUN-JKT, dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
9. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 101/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan :** Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 101/G/2014/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret dari Register Perkara Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 101/G/2014/PTUN-JKT. ;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp.222.000,- (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, oleh kami HARYATI, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. dan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATI, S.H. M.Hum.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. ENI NURAENI

## Biaya Perkara :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- ATK ..... Rp. 50.000,-
  - Panggilan ..... Rp. 120.000,-
  - Meterai Penundaan ..... Rp. 6.000,-
  - Redaksi Penundaan ..... Rp. 5.000,-
  - Meterai ..... Rp. 6.000,-
  - Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 222.000,-

(Dua ratus Dua puluh dua ribu rupiah);